

ORGANISASI DAN TATA KERJA-PERUBAHAN

2018

PERMENKUMHAM NO.24, BN 2018/NO.1135, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan proses penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan, perlu menambahkan tugas dan fungsi penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.5 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2008; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beberapa pasal yang mengalami perubahan di antaranya Pasal 141, Pasal 142, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2018.